

ANALISIS PELAKSANAAN SIDANG ONLINE DI RUTAN KELAS IIB KEBUMEN DI MASA PANDEMI COVID-19

Wijianti, Umar Anwar

Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

e-mail : wijianti428@gmail.com, umar.harun12@gmail.com

ABSTRAK

Adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 berimbas pada perubahan sistem persidangan di pengadilan yang menjadikan dilakukan secara daring, yang di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Dengan adanya peraturan tersebut, pelaksanaan persidangan¹ di Rutan Kelas IIB Kebumen pada masa pandemi COVID-19 dilaksanakan secara daring. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi terkait pelaksanaan sidang secara online di Rutan Kelas IIB Kebumen. Penelitian pada kali ini menggunakan metode yaitu adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan melalui kualitatif. Sumber data penelitian yang diperoleh dari observasi lapangan, wawancara dan studi literature. Adapun hasil pada penelitian ini yaitu prosedur atau tahapan persidangan perkara pidana yang dilaksanakan secara daring di Rutan Kelas II B Kebumen pada langkah awal dengan melakukan koordinasi dengan Pihak Kejaksaan Republik Indonesia terkait dengan jadwal persidangan secara online, kemudian dilanjutkan dengan meneliti kembali surat panggilan sidang yang sudah dikirimkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Selanjutnya mempersiapkan sarana yang dibutuhkan untuk mendukung jalannya proses persidangan secara online. Sedangkan kendala yang ditemukan pada pelaksanaan persidangan secara online berupa sarana dan prasarana dalam mendukung jalannya persidangan secara online, akses ataupun jaringan internet yang kadang kurang lancar.

Kata Kunci : Persidangan online , Pandemi COVID-19

ABSTRACT

The existence of the COVID-19 pandemic in 2020 had an impact on the bold changes to the trial system in court, which is regulated in the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 4 of 2020 concerning Administration and Trial of Criminal Cases in Courts Electronically. With this regulation², the trial at Kebumen Class IIB Rutan during the COVID-19 pandemic was carried out boldly. The purpose of this study is to identify related to the implementation of the online trial at the Class IIB Kebumen Rutan. The research at this time used a descriptive method using a qualitative approach. Sources of research data obtained from field observations,

¹ Panggung Handoko, *Implementasi Kebijakan Persidangan Perkara Pidana Secara Online Di Masa Pandemi Covid 19*,

² Panggung Handoko, *Implementasi Kebijakan Persidangan Perkara Pidana Secara Online Di Masa Pandemi Covid 19*,

interviews and literature studies. The results at the beginning of this study were the procedures or stages of criminal trials which were carried out bravely at the Class II B Kebumen Rutan in the steps by coordinating with the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia related to the online trial schedule, then continued by reviewing the summons for the trial which has been sent by the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia. then prepare the facilities needed to support the online trial process. Meanwhile, the obstacles faced in the trial court were in the form of facilities and infrastructure to support the online implementation, access or network which was sometimes not smooth.

Keywords: *Online Conference, COVID-19 Pandemic*

PENDAHULUAN

Pada tahun 2020 lalu muncul wabah penyakit dengan nama *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)*. Covid-19 telah dinyatakan sebagai pandemi Global oleh World Health Organization (WHO)³. Covid-19 merupakan jenis penyakit menular yang disebabkan oleh *coronavirus*. Wabah ini muncul pertama kali di Wuhan, China sekitar bulan Desember 2019, kemudian menyebar hingga menjadi pandemi di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Kemunculan Covid-19 memberikan dampak negatif bagi negara- negara yang terimbas wabahnya, membuat lumpuhnya kegiatan kalangan masyarakat dari berbagai macam sektor, mulai dari asektor ekonomi, sosial, pendidikan dan hukum. Selain itu dengan kemunculan wabah Covid-19 Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam begitu saja yaitu dengan menerapkan kebijakan-kebijakan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (atau yang kemudian disebut dengan PSBB) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019⁴ (COVID-19 dengan diberlakukannya protokol kesehatan secara ketat, penerapan proses kegiatan belajar mengajar serta pekerjaan secara *work form home (WFH)*, pembatasan interaksi sosial/fisik (*Social/physical distancing*) dengan menjaga jarak maupun tidak berkumpul untuk menekan penyebaran Covid-19 di lingkungan masyarakat.

Kedatangan pandemi Covid-19 juga memberikan dampak dalam proses berjalannya penegakan hukum di Indonesia, salah satunya yaitu pada proses persidangan. ,melihat situasi pandemi yang tak kunjung berakhir membuat pemerintah Indonesia harus secepat mungkin mencari alternatif lain dalam mendukung kegiatan masyarakat agar tetap berjalan tetapi dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan yang ada. Berbagai kebijakan dan peraturan mulai dikeluarkan. Salah satunya yaitu terkait surat edaran dari Mahkamah Agung yang membuat kebijakan mengenai pola kerja serta pelayanan pada lembaga peradilan. Begitupun juga dengan penetapan persidangan yang semula dilakukan secara langsung kemudian untuk sementara waktu dialihkan menjadi persidangan *Online*. Pelaksanaan persidangan *online* di lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilaksanakan atas dasar surat bernomor M.HH.PK.01.01.04 tanggal 24 Maret 2020, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan kebijakan berupa penundaan sementara pengiriman tahanan ke rumah tahanan (Rutan)/lembaga pemsayarakatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai upaya pencegahan penyebaran

³ Suhendra dkk. (2021). Penerapan system persidangan pidana secara online pada masa pandemi covid-19 (Studi kasus pada rumah tahanan negara kelas I Palembang). *_Jurnal hukum doctrinal : Volume 6 (2)_*. 84

⁴ Suhendra dkk. (2021). Penerapan system persidangan pidana secara online pada masa pandemi covid-19 (Studi kasus pada rumah tahanan negara kelas I Palembang). *_Jurnal hukum doctrinal : Volume 6 (2)_*. 86

Covid 19. Kejaksaan Agung Republik Indonesia juga menyusun kebijakan melalui Surat Nomor B049/A/SUJA/03/2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan di tengah Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19, tertanggal 2 Maret 2020. Selain itu Mahkamah Agung menerbitkan Surat No. 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal Persidangan Perkara Secara Teleconference.

Pelaksanaan kebijakan persidangan secara *online* penting dilakukan guna mendukung adanya kebijakan terkait protokol kesehatan terkait *social distancing* dan *phisyical distancing* sebagai upaya dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia. Adanya persidangan secara *online* juga melibatkan peranan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Proses kegiatan persidangan yang semula dilakukan sidang Pengadilan saat ini dilaksanakan secara *online* yang kemudian dapat dilaksanakan di ruang sidang *online* pada Lapas maupun Rutan bersinergi dengan Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri setempat. Dalam proses persidangan perkara pidana yang dilaksanakan secara *online* tentunya banyak hal yang menjadi persoalan terkait dari segi aturan maupun dalam proses pelaksanaan persidangan dalam penerapan sistem persidangan pidana secara *online* misalnya kendala yang dihadapi dalam proses penerapan - penerapan persidangan secara *online*.

Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas, maka pada penelitian ini akan dibahas terkait dengan “Pelaksanaan Sidang Online di Rutan Kelas II B Kebumen di Masa Pandemi Covid-19”. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu :

- 1) Bagaimana pelaksanaan dan penerapan sistem persidangan perkara pidana secara *online* pada masa Pandemi Covid-19 di Rutan Kelas II B Kebumen ?
- 2) Kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara *online* pada masa Pandemi Covid-19 di Rutan Kelas II B Kebumen ?

Metode Penelitian

Metode digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan mendapatkan sumber data yang diperoleh berupa obeservasi lapangan, wawancara dan studi literature. Teknik pengumpulan data dengan observasi langsung serta wawancara sebagai data primer dan studi teori data sekunder. Observasi dan wawancara secara langsung dilakukan penulis agar dapat mendapatkan informasi menyeluruh, dikarenakan penulis dapat mengamati secara langsung di Rutan Kelas II B Kebumen.

Pembahasan

1. pelaksanaan dan penerapan sistem persidangan perkara pidana secara *online* pada masa Pandemi Covid-19 di Rutan Kelas II B Kebumen

Adanya laju perkembangan teknologi pada masa ini berkembang dengan pesat dengan didukung adanya proses globalisasi di seluruh dunia. Dengan kemajuan perkembangan teknologi yang ada dapat membantu serta mempermudah segala aspek kehidupan manusia. Telah kita ketahui bersama sejak awal tahun 2020 lalu seluruh du ia sedang dilanda musibah Pancemi Covid-19. Adanya Pandemi Covid-19 membawa perubahan kemunculan berbagai kebijakan-kebijakan baru dalam berbagai aspek kehidupan di Indoneisa. Berbagai kebijakan-kebijakan baru tersebut dibuat sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mencegah dan menekan angka penyebaran Covid-19 di Indonesia. Sampai dengan saat ini, wabah Pandemi Covid-19 di Indonesia masih terus berlangsung oleh karena itu sesuai dengan peraturan standar protokol kesehatan yang sudah ditetapkan dan disepakati oleh pemerintah dengan pemberlakukan pembatasan interaksi sosial/fisik (*Social/physical distancing*) maka

pelaksanaan persidangan perkara pidana yang semula dilakukan secara langsung untuk sementara waktu kini diganti dengan persidangan perkara pidana secara *online* dengan bantuan perakat serta sistem informasi elektronik dimana para pihak berada di dalam tempat masing-masing sesuai dengan dasar hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Persidangan daring Secara *online*. Mengingat jika proses persidangan masih tetap dilaksanakan secara langsung akan banyak dampak negatif yang terjadi dikarenakan proses penyebaran Covid-19 dapat menyebar secara langsung dari satu orang ke orang yang lainnya yang ada dalam ruang persidangan tersebut. pada saat persidangan secara langsung, dengan ditambahkan keharidan dari keluarga ataupun kerabat dari para pihak serta unsur peradilan di dalam ruang persidangan dengan tujuan untuk melihat, melaksanakan serta memberikkan support pada saat persidangan pada saat Pandemi Covid-19 juga akan mengancam kesehatan semua hadirin yang berada ddalam ruang persidangan.

Proses persidangan perkara pidana secara online dilaksanakan berdasarkan surar edaran dari Mahkamah Agung dengan nomor: 379/DJU/PS.00/03/2020 yang bertujuan sebagai petunjuk dalam pelaksanaan proses persidangan perkara pidana secara *online* di masa Pandemi Covid-19. Kemudian untuk leih menjamin jalannya proses persidangan seiring berjalannya waktu Mahkamah Agung dengan menindaklanjuti adanya surat tersebut kemudian menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 yang berisikan tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara *Online* dimana apabila dalam keadaan tertntu (dalam hal ini Pandemi Covid-19) maka persidangan akan dilakukan secara *Online* dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku.

Pelaksanaan persidangan secara *online* pada masa Pandemi Covid-19 juga telah dilaksanakan oleh Rutan kelas II B Kebumen. Adapu di dalam proses persidangan untuk posisi para pihak dari Pengadilan Negeri yaitu meliputi Hakim dan Jaksa Penuntut Umum berada di Kantor Kejaksaan⁵, kemudian terdakwa berada di tempat penahanan sedangkan advokat ataupun penasehaat hukum bisa berada dikantornya ataupun dapat juga mendampingi ditempat terdakwa ditaha dengan mengikuti Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan. Di dalam pelaksanaan persidangan pidana secara *online* terdakwa tetap berada di dalam tahanan yaitu bisa dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara maipun Polres tempat menangani perkara tersebut dengan memanfaatkan media *video call* ataupun melalui *teleconference* yang telah disediakan oleh pihak setempat.

Adapun tahapan atau prosedur pelaksanaan persidangan perkara pidana secara *online* pada masa Pandemi Covid-19 di Rutan Kelas II B Kebumen adalah sebagai berikut :

- Melakukan koordinasi kepada pihak Kejaksaan Republik Indonesia terkait dengan jadwal persidangan
- Meneliti surat panggilan sidang yang masuk yang dikirimkan oleh pihak Kejaksaan Republik Indonesia
- Mempersiapkan sarana maupun prasarana pendukung dalam proses berlangsungnya persidangan perkara pidana secara *online*

Di dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara *online* Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kebumen memiliki peranan sebagai berikut :

- 1) Sebagai penyedia sarana maupun prasarana pendukung dalam proses persidangan *online*
Untuk mendukung berjalannya proses persidangan perkara secara online perlu diperhatikan terkiat dengan pemenuhan sarana maupun prasarana yang digunakan seperti misalnya ruang persidangan perkara pidana secara online, jaringan internet,

⁵ Razaq, N.A. (2020). *Legalitas persidangan daring di masa pandemi covid-19 dalam perspektif hokum pidana.*: Volume 1 (6)_ 1229

perangkat Komputer, Kamera, Zoom Id Persidangan sebagai media teleconference persidangan perkara pidana secara online.

- 2) Melakukan pengawasan terhadap tahanan yang sedang melaksanakan persidangan secara *online*

Para Petugas Pemasarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kebumen telah melakukan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing melaksanakan pengawasan terhadap tahanan yang sedang melakukan persidangan perkara pidana online atau secara elektronik di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kebumen.

2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara *online* pada masa Pandemi Covid-19 di Rutan Kelas II B Kebumen

Pada saat ini dunia telah menempuh Era Revolusi Industri 4.0, di mana proses komputerisasi dan digitalisasi telah banyak mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan, tak terkecuali dengan sistem hokum negara. Di dalam tataran praktik hukum, khususnya lingkungan peradilan pada saat ini pun telah beradaptasi dengan proses digitalisasi. Bukti dari proses digitalisasi di dunia peradilan yang paling dikenal adalah *Virtual Civil Courts*, yang mana di Indonesia kita mengenalnya sebagai satu kesatuan yang terpadu di dalam sistem *ecourt*. Lahirnya *e-court* ini sangat tidak terlepas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang kemudian diikuti dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung tersebut merupakan inovasi sekaligus komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di peradilan Indonesia⁶ (*Justice reform*) yang mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (*IT for Judiciary*).

Persidangan perkara pidana secara online ini memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Teknologi Informasi memicu perubahan tatanan kebutuhan kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi, sebelumnya sosialisasi secara elektronik. Dalam pelaksanaan persidangan daring pada masa pandemi, pihak Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kebumen telah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan persidangan secara online ini, mengingat di masa pandemi Covid 19, dapat dikatakan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kebumen mendapatkan peran baru dalam tahapan pelaksanaan persidangan pidana di Pengadilan. Rumah Tahanan Negara merupakan tempat untuk menahan para terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan⁷, sedangkan pada masa pandemi Covid 19 mendapatkan kewenangan yang lebih, yaitu sebagai tempat untuk pelaksanaan persidangan secara online. Adapun persiapan yang telah dilaksanakan oleh pihak Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kebumen adalah :

- a. Mempersiapkan sarana, prasara dan fasilitas

Pihak Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kebumen mempersiapkan sarana prasarana dan fasilitas untuk menunjang persidangan perkara pidana secara online pada masa pandemi Covid 19. Sarana prasarana dan fasilitas yang dipersiapkan oleh pihak Rumah

⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

⁷ Adisti, A.N. dkk. (2021). Pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan negeri kota Palembang. *_Jurnal Legislasi Indonesia : Volume 18 (2)_*. 222-232.

Tahanan Negara Kelas II B Kebumen adalah tempat ruang atau bilik sidang yang digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan persidangan perkara pidana secara online, Perangkat Komputer dan jaringan internet, *software* untuk persidangan perkara pidana secara *online*. Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kebumen pada masa pandemi Covid 19 ini telah dianggarkan didalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kebumen. Walaupun bukan merupakan pengadaan barang yang rutin tiap tahunnya dianggarkan pada DIPA Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kebumen. Namun pada saat terjadinya bencana pandemi Covid 19 ini, maka pihak Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kebumen, mengajukan anggaran untuk sarana dan prasarana sebagai penunjang dari pelaksanaan persidangan perkara pidana secara *online* ini.

- b. Mempersiapkan tahanan atau terdakwa yang ada di daftar sidang sesuai dengan jadwal yang disampaikan dari pihak Kejaksaan Republik Indonesia.

Pihak Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kebumen mempersiapkan kehadiran tahanan atau terdakwa untuk menjalankan persidangan perkara pidana secara online sesuai dengan daftar sidang dan jadwal yang ditentukan dan disampaikan oleh pihak Kejaksaan Republik Indonesia (dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri Kebumen). Dalam pelaksanaan persidangan pidana secara online atau secara elektronik pada masa pandemi Covid -19 dipengaruhi oleh beberapa maupun faktor penghambat. Faktor penghambat atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online pada masa pandemi Covid 19 yang dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kebumen ini merupakan salah satu masalah penegakan hukum.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan persidangan pidana pada masa pandemi Covid 19 ini tentunya harus dicari penyelesaian kendala-kendala tersebut agar pelaksanaan persidangan pidana online pada masa pandemi Covid 19 ini dapat terlaksana dengan baik, efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan sebagaimana diatur didalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara persidangan perkara pidana secara elektronik.

Penutup

A. Kesimpulan

Adanya Pandemi Covid-19 membawa perubahan kemunculan berbagai kebijakan-kebijakan baru dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Kedatangan pandemi Covid-19 juga memberikan dampak dalam proses berjalannya penegakan hukum di Indonesia, salah satunya yaitu pada proses persidangan. Penetapan persidangan yang semula dilakukan secara langsung kemudian untuk sementara waktu dialihkan menjadi persidangan *Online*. Pelaksanaan kebijakan persidangan secara *online* penting dilakukan guna mendukung adanya kebijakan terkait protokol kesehatan terkait *social distancing* dan *physical distancing* sebagai upaya dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Pelaksanaan persidangan perkara pidana secara *online* pada masa Pandemi Covid-19 di Rutan Kelas II B Kebumen dengan prosedur atau tahapan yaitu Melakukan koordinasi kepada pihak Kejaksaan Republik Indonesia terkait dengan jadwal persidangan, kemudian meneliti surat panggilan sidang yang masuk yang dikirimkan oleh pihak Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mempersiapkan sarana maupun prasarana pendukung dalam proses berlangsungnya persidangan perkara pidana secara *online*.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara *online* pada masa Pandemi Covid-19 di Rutan Kelas II B Kebumen adalah kendala sarana dan prasarana dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik berupa akses ataupun jaringan internet yang kadang kurang lancar, masa Isolasi para tahanan atau terdakwa setelah pelimpahan dari Kejaksaan Republik Indonesia selama 14 (hari) pada masa pandemi Covid 19, dan tahanan atau terdakwa yang tidak dapat mengikuti sidang secara online dikarenakan sakit, maka Pihak Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kebumen akan melakukan koordinasi ke Pihak Kejaksaan Republik Indonesia dengan melampirkan Surat Keterangan Sakit dari Dokter Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kebumen.

B. Saran

Saran maupun rekomendasi yang dapat diberikan berkaitan dengan permasalahan pada peneran di persidangan perkara pidana yang dilakukan secara online pada masa pandemi Covid-19 adalah

Untuk mendukung kelancaran berjalannya proses persidangan perkara pidana yang dilakukan secara online maka sebisa mungkin untuk melengkapi serta memperbaiki sarana prasana serta fasilitas yang digunakan dalam proses persidangan perkara pidana secara online. Selain itu hendaknya untuk lebih menikatkan koordinasi antar Lembaga Negara yang berada di dalam Sistem Peradilan Pidana yaitu dari pihak Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online pada masa pandemic Covid-19.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

Dewi Safitri dan Bambang Waluyo, Tinjauan Hukum Atas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19, National Conference on Law Studies (NCOLS) Volume 2 Nomor 1 Tahun 2020, UPN Veteran Jakarta.

Artikel Jurnal

Panggung Handoko, Implementasi Kebijakan Persidangan Perkara Pidana Secara Online Di Masa Pandemi Covid 19, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Dinamika Governence Volume 11 Nomor 1 April 2011, Pusat Kajian Administrasi Publik Program Studi Administrasi Publik Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur.

Suriani dan Ismail, Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Persidangan Pektara Pidana Di Pengadilan, Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan ke-4 Tahun 2020 Tema : "Sinergi Hasil Penelitian Dalam Menghasilkan Inovasi Di Era Revolusi 4.0" Kisaran, 19 September 2020.

Suhendra dkk. (2021). Penerapan sistem persidangan pidana secara online pada masa pandemi covid-19 (Studi kasus pada rumah tahanan negara kelas I Palembang). *_Jurnal hukum doctrinal : Volume 6 (2)_*. 84-99.

Razaq, N.A. (2020). Legalitas persidangan daring di masa pandemi covid-19 dalam perspektif hukum pidana. *_Jurnal inovasi penelitian : Volume 1 (6)_*. 1227-1230.

Adisti, A.N. dkk. (2021). Pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan negeri kota Palembang. *_Jurnal Legislasi Indonesia : Volume 18 (2)_*. 222-232.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.